



**P U T U S A N**

**Nomor 98/PDT/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDDY HARSONO**, Tempat lahir di Ketapang, 22 Februari 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gajah Mada Perumahan Mutiara Indah A20 Rt.029 / Rw.005 Kel. Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**Lawan:**

**YUNITA**, Tempat tanggal lahir di Kumai, 3 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gajah Mada Perumahan Mutiara Indah A20 Rt.029/ Rw.005 Kel. Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini, untuk memberi kuasa khusus kepada : **JUNAIDI, S.H., HAIRANI, S.H., AL MUHAMMAD YANI, S.H., HERY SASMITO, S.Ag, S.H., M.Hi.**, Advokat dan Asisten Advokat, dari kantor **JUNAIDI, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor: 100 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Juni 2016

*Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 98/PDT/2016/PT PTK*



Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Ktp, Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama PDT.MARYONO,S.AG di Vihara Graha Sailendra, pada tanggal 18 Juni 2014 dan pernikahan tersebut dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga terbitlah kutipan Akte Perkawinan Nomo 6201-KW-15082014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 18 Agustus 2014, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat membuka toko onderdil sepeda motor bersama yang dikelola bersama;
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama;
6. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat dalam masalah mengelola keuangan toko onderdil sepeda motor bersama yang dijalankan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas telah mengambil uang hasil penjualan toko onderdil sepeda motor yang dijaga bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa jika marah kepada Penggugat, Tergugat sering tidak menegur Penggugat dan hanya mendiamkan Penggugat;
9. Bahwa setiap Tergugat marah kepada Penggugat dengan cara tidak menegur Penggugat, Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat apa yang menjadi masalahnya, namun Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga penyelesaian masalah tidak ada kejelasan;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha agar Tergugat percaya dengan Pengelolaan keuangan ditoko Onderdil sepeda motor tersebut, namun Tergugat selalu menilai Penggugat tidak bisa dipercaya dalam Pengelolaan keuangan ditoko Onderdil sepeda motor tersebut;



11. Bahwa orang tua Tergugat juga pernah memarahi Penggugat akibat masalah ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat dalam mengelola keuangan Toko Onderdil sepeda motor tersebut;
12. Bahwa orang tua Penggugat jika marah kepada Penggugat sering memaki dengan kata-kata kasar yang tidak patut dan tidak pantas;
13. Bahwa akibat sikap Tergugat dan orang tua Tergugat tersebut, Penggugat merasa malu dan merasakan siksaan bathin;
14. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara keluarga agar bisa hidup rukun dan tenteram namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan orang Tua Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya pada bulan Mei 2016 sampai Gugatan ini diajukan meninggalkan tempat kontrakan yang Penggugat dan Tergugat tempati;
16. Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut No.05 RT 13 RW 04 Kabupaten Sukamara Prop. Kalimantan Tengah;
17. Bahwa sejak April 2016 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat;
18. Bahwa segala perbuatan yang dilakukan Tergugat dan orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan akibat terhadap Penggugat dan juga keluarga Penggugat yaitu merasa dipermalukan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
19. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi teladan bagi Penggugat ;
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Orang Tua Tergugat tersebut maka kebahagiaan dalam berumah tangga yang Penggugat harapkan dengan Tergugat sulit untuk diwujudkan dan tidak bisa dipertahankan lagi;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertera dalam kutipan akte perkawinan Nomor 6201-KW-15082014-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus 2014 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat **setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau sesuai dengan kemampuan Tergugat ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.  
**Atau** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha yang telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 6201-KW-15082014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Agustus 2014;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ketapang baru 2 (dua) tahun sehingga masih ada harapan untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan hidup rukun kembali. Mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih sangat muda tersebut, maka terlalu prematur untuk memutuskan hubungan perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana mengenai hal ini telah ada pula Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor.557/Pdt.G/2010/PAJP tanggal 28 Juli 2010 yang memberikan kaidah bahwa "Gugatan cerai yang diajukan dalam waktu yang belum cukup layak, karena kehendak cerai dipandang belum merupakan hasil pemikiran yang matang bahkan cenderung karena dorongan emosional, sehingga gugatan tersebut masih prematur, yaitu gugatan Penggugat tersebut belum layak diajukan dan oleh karena itu permohonan ini tidak dapat diterima." Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak wajar apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan



bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

4. Bahwa benar untuk awal pernikahan antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan, tepatnya beralamat di Jl.Gajah Mada, Perumahan Mutiara Indah A.20 desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan kemudian sekitar bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang di kontrak oleh Tergugat di Jln.Tjilik Riwut,Rt/Rw 13/04 Kabupaten Sukamara-Kalimantan Tengah;
5. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dan Tergugat membuka toko onderdil sepeda motor yang dikelola bersama antara penggugat dan tergugat, yang mulai tergugat rintis sejak tanggal 5 Mei 2015 di Kabupaten Sukamara-Kalimantan Tengah;
6. Bahwa tidak benar awal keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalilnya pada saat terjadinya pertengkaran kecil yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele dan pada umumnya biasa terjadi pada pasangan yang baru menikah oleh karena baik penggugat maupun tergugat pada saat itu masih perlu banyak belajar untuk menyesuaikan diri terhadap kebiasaan masing-masing pihak;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Poin 6 di atas serta dengan mempedomani kaidah ' hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau kesalahpahaman salah satu pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Bahwa Tergugat sangat berkeyakinan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berusia muda ini masih dapat dipertahankan apabila Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan untuk hidup bersama lagi, oleh sebab itu maka adalah sangat adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.
8. Bahwa tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas telah mengambil uang hasil penjualan toko onderdil sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Poin 7 surat Gugatan Penggugat oleh karena selama menjalankan usaha toko onderdil sepeda motor tersebut, uang hasil penjualan toko memang telah Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dicatat dalam pembukuan, dikelola dan disimpan





kedalam nomor rekening tabungan Bank BRI atas nama Penggugat, dengan nomor rekening: 5452-01-007799-53-4 atas nama Yunita dan / atau nomor rekening: 0208-01-026051-50-4 atas nama Yunita, sedangkan Tergugat hanya bermaksud menanyakan bagaimana perkembangan hasil penjualan toko kepada Penggugat dan hal demikian adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami atau kepala keluarga;

9. Bahwa benar apabila terjadi pertengkaran, beberapa kali Tergugat sengaja mendiamkan Penggugat oleh karena Tergugat takut jika Penggugat melapor kepada orangtuanya atau sanak keluarganya akan membuat masalah keluarga berkepanjangan karena ada campur tangan pihak lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini Tergugat lakukan karena biasanya Penggugat selalu memberitahukan perihal urusan rumah tangga kepada Ibunya atau kakaknya dan Tergugat merasa kehidupan rumah tangga Tergugat diintervensi oleh orang lain;
10. Bahwa Poin 12 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa: *"orang tua Penggugat jika marah kepada Penggugat sering memaki dengan kata-kata kasar yang tidak patut dan tidak pantas"* adalah suatu dalil yang kabur dan tidak jelas oleh karena hal ini merupakan pengkualifikasian perbuatan orang tua Penggugat sendiri terhadap diri Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat heran dengan perubahan sikap Penggugat yang sangat ingin bercerai dari Tergugat padahal selama masa perkenalan sampai dengan pernikahan, kehidupan rumah tangga dan kehidupan seksual Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dimana Penggugat sering mengajak Tergugat untuk mandi bersama apalagi Tergugat setiap hannya selalu berada di toko dan tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan kriminal lainnya yang menyebabkan Penggugat merasa risih dengan keberadaan Tergugat;
12. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara keluarga dan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam Poin 14 Surat Gugatan Penggugat oleh karena permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin rumit justru disebabkan adanya campur tangan dari keluarga Penggugat;
13. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2016 Tergugat telah diusir oleh keluarga Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dikontrak oleh Tergugat di Jln.Tjilik Riwut, RT/RW 13/04



Kabupaten Sukamara - Kalimantan Tengah kemudian Tergugat tinggal sebatang kara di Losmen / Penginapan di Kabupaten Sukamara, dan pada tanggal 14 Mei 2016 Tergugat dijemput oleh orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat hanya dengan membawa 1 (satu) koper pakaian.

14. Bahwa sejak Tergugat terusir dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dikontrak oleh Tergugat di Jin. Tjilik Riwut, RT/RW 13/04 Kabupaten Sukamara - Kalimantan Tengah oleh keluarga Penggugat, Tergugat merasa ada pihak-pihak yang sengaja ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat padahal Tergugat sangat menyayangi dan mengasihi Penggugat sebagai istri Tergugat dan sejak Tergugat terusir dari rumahnya, Tergugat tidak ada lagi kesempatan untuk hidup dan tinggal bersama dengan istri Tergugat, yaitu Penggugat;
15. Bahwa Tergugat menilai keluarga Penggugat telah mempengaruhi dan memaksa Penggugat untuk menceraikan Tergugat padahal sebenarnya Penggugat masih sangat mencintai Tergugat, hal ini dibuktikan pada tanggal 5 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat masih bermesraan dan berfoto *selfie* di rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di Jln. Tjilik Riwut, RT/RW 13/04 Kabupaten Sukamara serta Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan pada tanggal 6 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat masih bertamasya bersama di Pantai Sungai Tabok, Kabupaten Sukamara;
16. Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat meninggalkan kontrakan yang Penggugat dan Tergugat tempati sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 dan Poin 16 Surat Gugatan Penggugat oleh karena pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan saat ini, Penggugat ternyata masih menempati dan membuka kembali toko onderdil sepeda motor di rumah kontrakan yang pernah Penggugat dan Tergugat tempati bersama dan justru orang tua Penggugat yang tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa tidak benar jika Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi teladan bagi Penggugat oleh karena setiap harinya selama masih tinggal bersama di rumah kontrakan di Jin. Tjilik Riwut, RT/RW 13/04 Kabupaten Sukamara - Kalimantan Tengah Tergugat selalu bangun lebih awal untuk mencuci pakaian, membersihkan rumah (menyapu/mengepel) dan menyiapkan makanan untuk istri serta membuka dan menjaga toko onderdil sepeda motor demi mencari penghasilan sedangkan Penggugat biasanya



baru bangun pukul 09.00 WIB. Tergugat menilai bahwa Penggugatlah yang tidak mau meneladani tindakan Tergugat yang telah begitu luar biasa menyayangi, mengasihi dan merawat Penggugat sebagai istri;

18. Bahwa alasan-alasan perceraian haruslah berlandaskan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dalam surat Gugatan Penggugat, tidak ada 1 (satu) pun yang dapat dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan terkesan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ada, sehingga berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995 yang menyatakan: "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*", maka berdasarkan alasan di atas, Tergugat menilai **gugatan Penggugat tidak Jelas (*obscur libel*) dan tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.
19. Bahwa Tergugat memegang prinsip mengenai pernikahan yaitu bahwa pernikahan adalah suatu komitmen yang bukan sekedar perjanjian diatas kertas, maka Tergugat sangat ingin untuk hidup bersama dengan Penggugat sepanjang hidup Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima [*niet onvankelijke verklaard*];
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.





Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6201-KW-15082014-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tempat dicatatnya perkawinan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 19 Oktober 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016 dan surat memori banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Nopember 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pemanding semula Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2016 ;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp masing-masing tanggal 18 Nopember 2016 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang yang memberi kesempatan kepada Para Pemanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat sekarang Terbanding dan Kuasa Tergugat sekarang Pemanding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Kuasa Tergugat sekarang Pemanding menyatakan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Nopember 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah perihal percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat sekarang



Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding sebagai suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 6201-KW-15082014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah tanggal 18 Agustus 2014 yang terjadi sejak tahun 2015 atau setahun setelah pernikahan dikarenakan masalah ketidakpercayaan Tergugat sekarang Pemanding kepada Penggugat sekarang Terbanding dalam masalah pengelolaan keuangan toko onderdil sepeda motor yang diusahakan bersama oleh Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding dan antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi serta Tergugat sekarang Pemanding tidak pernah lagi memberikan hakka kepada Penggugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding membantah dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding dengan menyatakan pada pokoknya bahwa usia perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding baru 2 (dua) tahun sehingga masih ada harapan untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan dasar pertimbangan yang pada intinya bahwa antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding berdasarkan bukti P.4 telah pernah membuat Surat Perjanjian Bersama yang disepakati dan ditanda tangani di atas meterai oleh Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pemanding dengan 2 (dua) orang saksi tentang pembagian harta bersama atau gono gini di mana masing-masing pihak menerima Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Yanti, saksi Khu Nai Whe, saksi Bong Kim Jong dan saksi Muhadi, maka dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pemanding telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab telah mencapai puncaknya dengan akhirnya membuat kesepakatan antara mereka berdua untuk membagi harta bersama atau gono gini, sehingga dengan pembagian harta yang disepakati mereka tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya keinginan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 19 Oktober 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang benar dan tepat;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri tersebut merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang benar dan tepat, sehingga oleh karenanya pula seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 19 Oktober 2016 diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pertimbangan hukum petitum 4 Penggugat sekarang Terbanding yang meminta supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, tidak dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 40 sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum 4 Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat dikabulkan, dan selanjutnya putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap harus didaftarkan sendiri oleh Penggugat sekarang Terbanding ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum 4 yang tidak dapat dikabulkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti di bawah ini :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian ;
  - Menyatakan perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6201-KW-15082014-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, oleh Ronius, SH., sebagai Hakim Ketua, Hartomo, SH., dan Absoro, SH., sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 98/PDT/2016/PT PTK tanggal 09





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Hartomo, SH

Ronius, SH

**Ttd**

Absoro, SH

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp5.000,00
2. Meterai.....Rp6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).